



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA AKSI KINERJA

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SUMATERA V

2025

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

SUMATERA SELATAN-LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kemudahan yang diberikan sehingga penyusunan Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V. Rencana aksi menguraikan sasaran strategi, indikator kinerja, kapasitas organisasi dan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

Rencana Aksi tidak terlepas dari Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V Periode 2025-2029 serta dokumen perencanaan kinerja lainnya. Rencana Aksi ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V sesuai dengan visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Palembang, Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA V



Yustin Patria Primordia, S.T., M.Si.

NIP. 19720626 199703 2 003



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	5
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
1.3 Isu Strategis	10
BAB II PENETAPAN KINERJA	
2.1 Target Rencana Strategis BP3KP Sumatera V Tahun 2025-2029	11
2.2 Target Kinerja Triwulan	23
BAB III PENUTUP	25



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja BP3KP Sumatera V Tahun 2025-2029	20
Tabel 2.2	Target Output Kegiatan BP3KP Sumatera V	22
Tabel 2.3	Target Kinerja Triwulan BP3KP Sumatera V	23



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur dan Organisasi BP3KP Sumatera V	8
Gambar 1.2	Struktur Pegawai BP3KP Sumatera V	9
Gambar 2.1	Sasaran Strategis 1 Kementerian PKP	11
Gambar 2.2	Sasaran Strategis 2 Kementerian PKP	12
Gambar 2.3	Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	13
Gambar 2.4	Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	14
Gambar 2.5	Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	15
Gambar 2.6	Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	16
Gambar 2.7	Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Sekretariat Jenderal	17
Gambar 2.8	DIPA Tahun Anggaran BP3KP Sumatera V	18



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk pada tahun 2024 yang secara hukum ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang ditetapkan pada tanggal 8 November 2024. Kementerian PKP menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, Kementerian PKP melaksanakan salah satu program prioritas ke-13 yaitu menjamin hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. Presiden menetapkan sasaran pembangunan dan renovasi sebanyak 3 (tiga) juta unit rumah, yang terdiri atas 1 (satu) juta rumah di kawasan perkotaan, 1 (satu) juta rumah di kawasan perdesaan, dan 1 (satu) juta rumah di wilayah pesisir, yang kemudian diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas dan berkeadilan, serta penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Sebagai upaya dalam mencapai sasaran tersebut, Kementerian PKP menetapkan strategi pelaksanaan melalui tiga peran utama, yaitu: (1) sebagai operator dalam pelaksanaan pembangunan fisik; (2) sebagai regulator dalam perumusan kebijakan serta percepatan proses perizinan; dan (3) sebagai fasilitator dalam penyediaan kemudahan akses terhadap perumahan bagi masyarakat.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V sebagai bagian dari Kementerian PKP dibawah naungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman bertugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PKP dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif, efisien dan transparan, instansi pemerintah termasuk didalamnya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V menyusun dan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu bagian dari SAKIP yaitu Rencana Aksi Kinerja. Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2025 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dalam mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian PKP.



Dasar hukum penyusunan Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2024 adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapiran Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Rencana Aksi merupakan rencana awal dalam melakukan kegiatan, sistem pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan organisasi, serta terus mengupayakan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Hal tersebut juga merupakan upaya yang dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V dalam rangka mengimplementasikan Rencana Aksi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan organisasi serta dalam rangka perwujudan *good governance* melalui media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP3KP memiliki tugas utama yaitu melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, serta fasilitasi serah terima aset. Dalam melaksanakan tugas, BP3KP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;



- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyusunan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.


Struktur organisasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V menurut Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur dan Organisasi BP3KP Sumatera V



Adapun struktur organisasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V dapat dijabarkan melalui bagan di bawah ini.



Gambar 1.2 Struktur Pegawai BP3KP Sumatera V

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

2. Seksi Pelaksanaan Wilayah I

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial dan melakukan koordinasi penyediaan lahan,



pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

3. Seksi Pelaksanaan Wilayah II

Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

4. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.4 Isu Strategis

Penyelenggaraan penyediaan perumahan merupakan suatu rangkaian kegiatan kompleks yang dalam pelaksanaannya akan banyak menemui hambatan dan tantangan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Balai di tahun ini, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Balai yang menyebabkan beberapa orang harus mengerjakan pekerjaan di luar tugas pokok dan fungsinya;
2. Minimnya peran Balai sebagai mediator diantara stakeholders untuk melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan penyediaan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Saat ini Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan banyak berperan dalam verifikasi, pengawasan dan pengendalian penyediaan perumahan;
3. Belum tersedianya basis data perumahan komprehensif yang mampu dijadikan acuan atau pedoman dalam menentukan strategi penyediaan perumahan yang tepat; dan
4. Belum tersedianya anggaran/dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih bahkan ketidakcocokan dalam pendanaan dalam pengadaan perumahan.




BAB II

PENETAPAN KINERJA

2.1 Target Rencana Strategis BP3KP Sumatera V

Berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1. Sasaran strategis (SS) 1, yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, dengan indikator kinerja SS sebagai berikut:
 - a. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi; Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 - b. Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; dan
 - c. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni.



Gambar 2.1 Sasaran Strategis 1 Kementerian PKP



2. Sasaran strategis (SS) 2, yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Indeks Integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - Tingkat Kualitas Pengawasan Intern.



Gambar 2.2 Sasaran Strategis 2 Kementerian PKP

Dan sebagai dukungan dalam pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V melaksanakan sasaran program yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis.

Sebagai bentuk komitmen, sasaran program yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai dengan Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal di Kementerian PKP.



1. Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yustin Patria Primordia**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Fitrah Nur**
 Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman
 Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2025

Pihak Kedua

Fitrah Nur
NIP. 196704191994031003

Pihak Pertama



Yustin Patria Primordia
NIP. 197206261997032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA V
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	3 Laporan
		3 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	671 Unit
3	Meningkatnya perencanaan, fasilitas penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1 Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	58 Unit

KEGIATAN

1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V

2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung

ANGGARAN

Rp470,994,000.00

Rp1,551,000,000.00

Rp14,892,131,000.00

Rp16,914,125,000.00

Jakarta, Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

FITRAH NUR



YUSTIN PATRIA PRIMORDIA

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



2. Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yustin Patria Primordia**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Imran**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan
 Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Agustus 2025

Pihak Kedua

Imran
NIP. 197310261993021001

Pihak Pertama



Yustin Patria Primordia
NIP. 197206261997032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA V
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan
2	Meningkatnya kualitas rumah layak huni di wilayah perdesaan	1 Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1435 Unit

KEGIATAN

1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V
Rp217,536,000.00

2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
Rp7,944,811,000.00

3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bangka Belitung
Rp102,309,000.00

4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung
Rp23,293,116,000.00

Rp31,557,772,000.00

ANGGARAN

Rp217,536,000.00

Rp7,944,811,000.00

Rp102,309,000.00

Rp23,293,116,000.00

Rp31,557,772,000.00

Jakarta, 1 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

IMRAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA V



YUSTIN PATRIA PRIMORDIA

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



3. Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yustin Patria Primordia**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Sri Haryati**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan
 Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Agustus 2025

Pihak Kedua

Sri Haryati
NIP. 197107071997032004

Pihak Pertama



Yustin Patria Primordia
NIP. 197206261997032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA V
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	4 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	70 unit
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN

1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V

2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bangka Belitung

4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung

ANGGARAN

Rp1,111,463,000.00

Rp860,565,600.00

Rp1,695,755,000.00

Rp852,653,000.00

Rp4,520,436,600.00

Jakarta, 10 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

SRI HARYATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA V



YUSTIN PATRIA PRIMORDIA

Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



4. Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yustin Patria Primordia**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Azis Andriansyah**
 Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
 Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Agustus 2025

Pihak Kedua **Pihak Pertama**

Azis Andriansyah **Yustin Patria Primordia**
 NRP. 77050672 NIP. 197206261997032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA V

DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN **ANGGARAN**

1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V Rp303,466,000.00
Rp303,466,000.00

Jakarta, 1 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO **KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA V**

AZIS ANDRIANSYAH **YUSTIN PATRIA PRIMORDIA**

Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko



5. Perjanjian Kinerja dengan Sekretariat Jenderal



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yustin Patria Primordia**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Didyk Choeroel**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Agustus 2025

Pihak Kedua

Didyk Choeroel
NIP. 197104161992011001

Pihak Pertama



Yustin Patria Primordia
NIP. 197206261997032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA V

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1 Tingkat layanan dukungan manajemen	4 Layanan

KEGIATAN

1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V

2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bangka Belitung

4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung

ANGGARAN

Rp867,278,000.00

Rp727,354,000.00

Rp628,439,000.00

Rp396,313,000.00

Rp2,619,384,000.00

Jakarta, 1 Agustus 2025

SEKRETARIS JENDERAL

DIDYK CHOIROEL

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA V



YUSTIN PATRIA PRIMORDIA

Gambar 2.7 Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Sekretariat Jenderal



Tabel 2.1 Rencana Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja BP3KP Sumatera V Tahun 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TOTAL
			2025	2026	2027	2028	2029		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan									
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP									
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan									
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:									
1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang Difasilitasi									
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi									
OUTPUT KEGIATAN:									
	Jumlah Laporan Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	1	1	1	1	1	5
	Jumlah Laporan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	1	1	1	1	1	1	5
	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	1	1	1	1	5
	Jumlah Laporan Kegiatan Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	1	1	1	1	5
	Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	1	1	1	1	5
	Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	1	1	1	1	5
	Jumlah Laporan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	4	4	4	4	4	4	20
	Jumlah Laporan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	4	4	4	4	4	4	20
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyediaan Lahan dan Prasarana, Utilitas Umum									
OUTPUT KEGIATAN:									
	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	58	61	129	136	143	143	527
	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Kawasan Permukiman	Unit	-	61	129	136	143	143	469
	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Perumahan Perkotaan	Unit	-	61	129	136	143	143	469
	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Kawasan Perdesaan	Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Kawasan Permukiman	Unit	-	-	88	88	88	88	264
	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Perumahan Perkotaan	Unit	-	-	88	88	88	88	264
	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Perumahan Perdesaan	Unit	-	-	88	88	88	88	264

Lanjutan Tabel 2.1 Rencana Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja BP3KP Sumatera V Tahun 2025-2029

KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni									
OUTPUT KEGIATAN:									
	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan							
	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	Laporan							
	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas								
	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman	Unit	1.201	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	
	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan	Unit	257	6.564	6.564	6.564	6.564	6.564	
	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perdesaan	Unit	1.652	6.564	6.564	6.564	6.564	6.564	
	Jumlah rumah khusus yang terbangun								
	Jumlah rumah khusus yang terbangun di Kawasan Permukiman	Unit	-	726	726	726	726	726	2.904
	Jumlah rumah khusus yang terbangun di Perumahan Perkotaan	Unit	-	969	969	969	969	969	3.876
	Jumlah rumah khusus yang terbangun di Perumahan Perdesaan	Unit	-	726	726	726	726	726	2.904
	Jumlah rumah susun yang terbangun								
	Jumlah rumah susun yang terbangun di Kawasan Permukiman	Unit	-	44	88	88	88	88	308
	Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan	Unit	44	44	88	88	88	88	352
	Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perdesaan	Unit	-	44	88	88	88	88	308
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:									
2 Persentase Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu									
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh									
OUTPUT KEGIATAN:									
	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu								
	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Kawasan Permukiman	Hektar	0	0	0	0	0	1	2
SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP									
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:									
3 Tingkat Kualitas Pengawasan Intern									
KEGIATAN:									
OUTPUT KEGIATAN:									
	Jumlah Laporan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Laporan	2	2	2	2	2	2	10
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN									
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:									
1 Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP									
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman									
OUTPUT KEGIATAN:									
	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	4	4	4	4	4	4	20



Target output kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V Tahun 2025 berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2025, dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Target Output Kegiatan BP3KP Sumatera V

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	3 Laporan
		3	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	671 Unit
3	Meningkatnya perencanaan, fasilitas penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	58 Unit
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan
2	Meningkatnya kualitas rumah layak huni di wilayah perdesaan	1	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1,435 Unit
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN				
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	4 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	70 Unit
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO				
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2	Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan
SEKRETARIAT JENDERAL				
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1	Tingkat layanan dukungan manajemen	4 Layanan

Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).



Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam pencapaian kegiatan maupun pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa pencapaian target diukur melalui perbandingan antara realisasi terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berlaku terhadap pekerjaan fisik maupun penunjang di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan yang berada di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V.

2.2. Target Kinerja Triwulan

Penetapan target kinerja triwulan berfungsi sebagai tolak ukur untuk memantau pencapaian sasaran strategis secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif sejak awal tahun. Hal ini dilaksanakan agar target penyerapan anggaran agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun. Adapun rincian target kinerja triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V, dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Target Kinerja Triwulan BP3KP Sumatera V

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN				
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	25%	50%	75%	100%
		2	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	3 Laporan	25%	50%	75%	100%
		3	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	671 Unit	25%	50%	75%	100%
3	Meningkatnya perencanaan, fasilitas penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	58 Unit	25%	50%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN								
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	25%	50%	75%	100%
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan	25%	50%	75%	100%
2	Meningkatnya kualitas rumah layak huni di wilayah perdesaan	1	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1,435 Unit	25%	50%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN								
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	4 Laporan	25%	50%	75%	100%
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	70 Unit	25%	50%	75%	100%
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%

Lanjutan Tabel 2.3 Target Kinerja Triwulan BP3KP Sumatera V

DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO								
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2	Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
SEKRETARIAT JENDERAL								
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1	Tingkat layanan dukungan manajemen	4 Layanan	25%	50%	75%	100%



BAB III

PENUTUP

Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V Tahun 2025 berisi tentang sasaran, strategi pencapaian *output* dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Kemudian Rencana Aksi ini akan menjadi pedoman dalam menyelenggarakan program dan kegiatan guna mencapai target dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Rencana Aksi ini akan menjadi dasar ukur pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja di kemudian hari.

Dengan adanya Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dan dapat terkendali serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Data target dan rencana capaian diharapkan dapat menjadi dasar dalam evaluasi di masa yang akan datang sehingga dapat dilaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai dengan hasil evaluasi yang aktual.



BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SUMATERA V

2025